

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang agar hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, manusia perlu menjaga kesehatan, bukan hanya untuk menjaga kondisi tubuh untuk saat ini, namun juga untuk mempersiapkan kesehatan yang baik di masa mendatang.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara dan menjaga kesehatan di tengah masyarakat bisa dilakukan dengan mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan masing-masing individu, pengobatan penyakit serta pemulihan kondisi tubuh setelah sakit, sehingga diperlukannya fasilitas pelayanan kesehatan, adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif (upaya peningkatan kesehatan), preventif (upaya pencegahan penyakit), kuratif (upaya penyembuhan penyakit) maupun rehabilitatif (upaya pemulihan kondisi tubuh setelah sakit).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, jenis fasilitas pelayanan kesehatan meliputi tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Selain fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan juga tenaga kesehatan yang

bekerja atau melayani masyarakat dalam setiap fasilitas yang ada. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang pada jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sebagai contoh salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu apotek, yang menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker, sehingga memerlukan tenaga kesehatan seorang Apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker, telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, telah memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dari menteri untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta melakukan pekerjaan kefarmasian. Seorang Apoteker apabila ingin mendirikan Apotek selain memenuhi kriteria diatas haruslah juga memiliki Surat Izin Apotek (SIA) sebagai surat ijin mendirikan apotek. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, Apoteker dituntut untuk dapat memiliki kompetensi dalam membuat dan mengendalikan mutu sediaan farmasi, mengamankan, mengadakan, menyimpan dan mendistribusi-kan atau menyalurkan obat, mengelola obat, melayani obat atas resep dokter dan/atau tanpa resep dokter, melayani informasi obat, serta mengembangkan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pelaksanaan praktek atau pekerjaan kefarmasian di Apotek harus dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Standar tersebut merupakan tolak ukur pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang bertujuan meningkatkan

mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.

Berdasarkan keterangan diatas menunjukkan bahwa keberadaan apotek dan apoteker bagi masyarakat sangat penting sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan masyarakat dalam menyediakan sediaan farmasi dan alat kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebagai bentuk mempersiapkan calon apoteker yang memiliki kompetensi untuk bekerja di Apotek, maka calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pengalaman kerja sebagai apoteker melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Kondisi pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang terjadi secara global di dunia termasuk salah satunya di Indonesia, menyebabkan sangat tidak memungkinkannya untuk melaksanakan kegiatan PKPA secara luring sepenuhnya sama seperti periode-periode sebelumnya. Dengan demikian dilakukan beberapa penyesuaian kembali kegiatan PKPA terhadap peraturan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Mengingat pentingnya kegiatan PKPA ini untuk dilakukan oleh calon Apoteker terutama di Apotek, maka kegiatan PKPA yang dilakukan secara daring selama 2 minggu mulai dari tanggal 7 Juni hingga 18 Juni 2021 dan dilanjutkan luring selama 3 minggu mulai dari tanggal 21 Juni hingga 10 Juli 2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ada.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Apotek Pro-Tha Farma. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, calon apoteker diharapkan dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan, cara

melakukan pelayanan kesehatan dan peran Apoteker di apotek, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Dalam kegiatan ini calon Apoteker dapat secara langsung mengamati, melatih diri, memahami setiap proses dan menambah pengalaman bekerja serta melayani di apotek, agar mampu mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan suatu apotek serta mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional di masa mendatang.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Pro-Tha Farma adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Pro-Tha Farma adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.